



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Rama No. 1 Telp./Fax (0361) 7991652

Email: Bpmpd.tabanan@gmail.com

TABANAN 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 800/84 /DPMPTSP

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" PAUD SUBAK BALI SCHOOL "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Subak Bali School, No. 01/PAUD.SBS/2018 , Tanggal 5 Nopember 2018.

MENIMBANG : a. Bahwa " PAUD SUBAK BALI SCHOOL " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD SUBAK BALI SCHOOL "
A l a m a t : Jl. Raya Marga Apuan, Br. Dinas Semingan, Ds. Petiga, Kec. Marga

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 6 Nopember 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan



IMAD SUMERTA YASA, S.STP, M.Si

NIP. 19800520 199912 1 001